



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO
NOMOR 53 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEBO

NOMOR TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (5) angka 4 huruf j, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Penyelenggaraan Perizinan Lintas Kabupaten / Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan dan pengolahan hasil hutan menjadi kewenangan Propinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, ketentuan mengenai kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari pemerintah, ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini;
 - a. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tebo tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Tebo;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1160);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dibidang Pengelolaan Kekayaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 78);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang / Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 112);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;
- f. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;
- g. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan Usaha Budidaya dan atau Usaha Industri Perkebunan;
- h. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen;
- i. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan;
- j. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan;
- k. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan dilakukan di atas lahan Hak Milik, Hak Guna Usaha dan atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal minimal 25 hektar;
- l. Group Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama;
- m. Perkebunan Rakyat adalah usaha budidaya perkebunan yang diusahakan oleh perorangan atau kelompok di atas lahan Hak Milik, Hak Guna Usaha dan atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal kurang dari 25 hektar;

- n. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan usaha budidaya perkebunan, perubahan jenis tanaman atau usaha industri perkebunan kepada Badan Usaha dan Perorangan atau Kelompok yang melakukan usaha perkebunan;
- o. Klasifikasi Kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga dapat tercapai produktifitas yang optimal dan efisien.

Pasal 2

Pemberian IUP bertujuan untuk pengaturan pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebunan yang efisien, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat pekebun, meningkatkan penerimaan devisa dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, serta mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup perizinan usaha perkebunan meliputi Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan.

Pasal 4

(1) Usaha budidaya perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. Usaha Perkebunan Rakyat adalah usaha budidaya perkebunan dengan luas lahan kurang dari 25 hektar;
- b. Usaha Perkebunan Besar Skala Kecil (UPBSK) adalah usaha perkebunan dengan luas areal 25 hektar sampai dengan 200 hektar;
- c. Usaha Perkebunan Besar Skala Menengah (UPBSM) adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dari 200 hektar sampai dengan 1.000 hektar;
- d. Usaha Perkebunan Besar Skala Besar (UPBSB) adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dari 1.000 hektar.

(2) Luas lahan Usaha Perkebunan Besar Skala Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d untuk satu perusahaan atau grup perusahaan diatur sebagai berikut :

- a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan besar, kecuali usaha perkebunan tebu, adalah 20.000 hektar dalam satu propinsi;
- b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 hektar dalam satu propinsi;

Pasal 5

Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi kegiatan industri pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah hasil primer baik hasil utama maupun hasil samping.

Pasal 6

Perusahaan Perkebunan dalam mengembangkan usahanya melalui salah satu dari 4 (empat) pola pengembangan, yaitu :

- 1. Pola Koperasi Usaha Perkebunan yaitu pola pengembangan yang sahamnya 100 % dimiliki oleh Koperasi atau Yayasan Usaha Perkebunan;

2. Pola Kerja sama Investor – Koperasi / Yayasan yaitu pola pengembangan yang sahamnya maksimal 80 % dimiliki oleh Investor / Perusahaan dan minimal 20 % sahamnya dimiliki oleh Koperasi / Yayasan yang ditingkatkan secara bertahap;
3. Pola Kerja sama Koperasi / Yayasan - Investor yaitu pola pengembangan yang sahamnya minimal 65 % dimiliki oleh Koperasi / Yayasan dan 35 % atau kurang dimiliki oleh Investor / Perusahaan;
4. Pola pengembangan dimana Investor / Perusahaan membangun kebun / pabrik yang kemudian akan dialihkan pada peminat atau pemilik yang tergabung dalam Koperasi / Yayasan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan usaha perkebunan, penyelenggara usaha perkebunan wajib memiliki IUP, setelah mendapat izin pengarahannya lahan berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Perkebunan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan perkebunan melakukan pengelolaan secara komersial dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Pasal 8

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Koperasi;
 - c. Yayasan;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - f. Perusahaan Swasta.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Usaha Perkebunan dapat pula dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang dibentuk menurut Hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia oleh Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing dan modalnya dimiliki secara patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia maupun secara langsung dimiliki Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing.

Pasal 9

- (1). IUP untuk Usaha Perkebunan Besar Skala Menengah (UPBSM) dan Usaha Perkebunan Besar Skala Besar (UPBSM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan d, diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perkebunan.
- (2). IUP untuk Usaha Skala Perkebunan Rakyat dan Usaha Perkebunan Besar Skala Kecil (UPBSK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, dan b dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perkebunan.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perusahaan Perkebunan menyampaikan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Bappeda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dilengkapi dengan:
 - a. Arahan lahan dari Bupati;
 - b. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan;
 - c. Izin Lokasi dari Bupati;
 - d. Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Akte Pendirian Perusahaan Perkebunan yang menyatakan berkedudukan di Kabupaten Tebo, serta akte perubahan yang terakhir ;
 - g. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000;
 - h. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan Izin Usahnya kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
 - i. Surat Perjanjian kerja sama bagi usaha yang melakukan kerja sama antara Koperasi / Yayasan dan Investor;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memenuhi persyaratan akan di kembalikan kepada pemohon.
- (4) Bilamana permohonan disetujui pemohon diwajibkan membayar Iuran Izin Usaha Perkebunan sebesar Rp. 1.000,-/Ha

Pasal 11

Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis usaha perkebunan dan pertimbangan teknis ketersediaan lahan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bagi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
- (2) Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi atau tidak memiliki kebun dipenuhi dari sumber lain melalui kemitraan dengan kelompok tani, koperasi, yayasan dan Perusahaan Perkebunan lain yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (3) Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilaksanakan setelah penanaman mencapai 50% dari kapasitas PKS tersebut.

BAB IV

PENCABUTAN IUP

Pasal 13

- (1) IUP dicabut oleh Bupati apabila :
 - a. HGU dan atau hak atas tanah lainnya berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang / diperbarui;

- b. HGU dan atau hak atas tanah lainnya dicabut oleh Pejabat Intansi yang berwenang;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 15.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah di berikan peringatan 2 (dua) kali berturut - turut dengan selang waktu 60 (enam puluh) hari.
 - (3) Tidak mampu menjaga dan mengelola sumber daya lahan yang telah diberikan izin secara profesional dari kerusakan atau gangguan keamanan.
 - (4) Memindah tangankan Izin Usaha kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
 - (5) Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemeintah Kabupaten, sebelum masa berlaku izin berakhir.
 - (6) Dengan dicabutnya IUP karena pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka Bupati mengusulkan kepada Instansi berwenang untuk mecabut HGU.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha perkebunan di Kabupaten Tebo.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke lapangan maupun melalui pelaporan yang disampaikan setiap triwulan kepada Pejabat pemberi izin.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan dilakukan evaluasi melalui kegiatan klasifikasi kebun satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Setiap perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib :

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak IUP dikeluarkan;
- b. Melaksanakan pembangunan paling lambat pada bulan ke 12 (dua belas) terhitung sejak IUP dikeluarkan, dan terus berlanjut sesuai rencana usaha perkebunan;
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Mengelola sumber daya alam secara profesional;
- e. Melaksanakan AMDAL atau UKL/UPL;
- f. Bermitra dengan Koperasi/Yayasan, Usaha Kecil dan Menengah bagi Usaha Perkebunan Besar Skala Besar (UPBSB) dan Usaha Perkebunan Besar Skala Menengah (UPBSM);
- g. Membuka lahan tanpa bakar;
- h. Membuat proposal dan atau studi kelayakan;
- i. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri;

- j. Melaporkan perkembangan usaha perkebunannya secara berkala pada setiap triwulan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka :

- a. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki persetujuan prinsip usaha budidaya atau usaha industri perkebunan, namun belum memiliki izin tetap usaha budidaya dan atau usaha industri serta izin usaha Perkebunan, wajib mengajukan permohonan kepada Bupati yang dilampiri persyaratan yang ditentukan;
- b. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin tetap dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan atau Menteri Pertanian atau instansi lain dan atau telah memiliki HGU dan atau arahan lahan dan atau izin Lokasi tapi belum Memiliki IUP wajib melakukan pendaftaran selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 17

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka ketentuan tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang terbit sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 10 Nopember 2001,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


H. DARKUTNI SH
Pembina Utama Muda
NIP. 430 004 928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR